



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan tuberkulosis menjadi target dan strategi nasional eliminasi tuberkulosis sehingga diperlukan rencana aksi penanggulangan tuberkulosis di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, mengatur pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya
6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi Daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.

7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan percepatan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC di Daerah;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- c. menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengendalian TBC di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. rencana aksi Daerah;
- b. pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pendanaan.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati menetapkan RAD Penanggulangan TBC.

(2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAN ANALISA SITUASI

BAB III ISU STRATEGI, KEBIJAKAN, INDIKATOR, TUJUAN DAN TARGET PENANGGULANGAN TBC

BAB IV STRATEGI, KEGIATAN DAN LUARAN

BAB V PENUTUP

(3) Uraian RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan RAD Penanggulangan TBC, Bupati membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.

(2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan Penanggulangan TBC; dan
 - b. pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Bupati menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan TBC;
 - b. pelibatan multisektor dan masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
 - c. penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di Fasyankes;
 - d. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
 - e. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
 - f. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara masif;
 - g. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
 - h. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan; dan
 - i. pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan RAD Penanggulangan TBC dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Nopember 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, ,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2030

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-
2030

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Kebijakan Pembangunan.....	4
BAB II Gambaran Umum dan Analisa Situasi	6
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH	6
2.2 GAMBARAN SOSIAL EKONOMI.....	8
2.3 TUBERKULOSIS.....	11
2.4 ANALISA SITUASI.....	13
2.5 KOMITMEN POLITIK	13
BAB III Isu Strategis, Kebijakan, Indikator, Tujuan dan Target	15
3.1. ISU STRATEGIS	15
3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROGRAM TBC	16
3.3. INDIKATOR PENANGGULANGAN TBC.....	16
3.4. TARGET INDIKATOR DAMPAK DAN LUARAN.....	17
BAB IV Strategi, Kegiatan dan Luaran	19
4.1. Strategi.....	19
4.2. Kegiatan dan Luaran.....	21
BAB V Penutup	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Estimasi Kasus Baru di Kabupaten Buleleng Tahun	1
Tabel 2 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, Dusun/Banjar, Lingkungan, Desa/Adat Pakraman di Kab. Buleleng Tahun 2024.....	7
Tabel 3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Melek Huruf di Kabupaten BulelengTahun 2024	11
Tabel 4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Buleleng Tahun 2024	11
Tabel 5 Data TBC yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng.....	13
Tabel 6 Indikator Program TBC 2025-2030.....	17
Tabel 7 Kegiatan, Sub Kegiatan, Luaran dan Target Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2030.....	21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2024.....	9
Grafik 2. Piramida Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2024	9
Grafik 3. Perbandingan Penemuan Kasus dan Estimasi Kasus di Kab. Buleleng Tahun 2022-2024	15
Grafik 4. Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tahun 2022-2024 di Kabupaten Buleleng.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Buleleng.....	6
Gambar 2. Alur Perjalanan Penyakit Tuberkulosis.....	12

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

AIDS	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
BCG	Bacillus Camette Guerin
BPJS	Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
DM	Diabetes Melitus
DOTS	Directly Observed Treatment, Short-Course
DPPM	District Based Public Private Mix
HIV	Human Immunodeficiency Virus
MDR	Multi Drug Resistant
MTB	Mycobacterium tuberculosis
OAT	Obat Anti Tuberkulosis
PPI	Pencegahan dan pengendalian infeksi
PPM	Public Private-Mix
RAD	Rencana Aksi Daerah
RO	Resiten Obat
RR	Rifampisin Resisten
SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis
SO	Sensitif Obat
SPM	Standard Pelayanan Minimal
TBC	Tuberkulosis
TPT	Terapi Pencegahan TBC
WHO	World Health Organisation

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-2 di dunia yang memiliki beban kasus TBC tertinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2022 diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, angka ini naik 17% dari tahun 2021, yaitu sebanyak 824.000 kasus (World Health Organization, Global TB Report, 2022). Insidensi kasus TBC di Indonesia adalah 354 per 100.000 penduduk. Sementara itu, angka kematian akibat TBC di Indonesia masih cukup tinggi yaitu mencapai 150.000 kasus naik 60% dari tahun 2020 sebanyak 93.000 kasus kematian akibat TBC.

Tingginya angka penemuan kasus di Indonesia belum didukung dengan angka keberhasilan pengobatan, tahun 2022 angka keberhasilan pengobatan sebesar 86% dan masih berada di bawah target global yaitu 90%. Beban Kasus TBC juga semakin bertambah dengan ditemukannya kasus TBC Rifampisin Resisten (RR)/Multi Drug Resistant (MDR), total kasus pasien dengan TBC RR/MDR di Indonesia adalah sebanyak 8.268 kasus dengan 5.234 orang yang telah memulai pengobatan. Kasus TBC ini tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah absolut terbanyak salah satunya adalah Pulau Bali termasuk Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. Estimasi Kasus Baru di Kabupaten Buleleng Tahun

	2022	2023	2024
Estimasi Kasus Baru TBC	1840	1063	1264

Pada tahun 2024, estimasi kasus di Kabupaten Buleleng sebanyak 1.264 kasus dan ditemukan di Tahun 2024 sebanyak 1.072 notifikasi kasus yang dilaporkan atau sekitar 85%. Pada angka Treatment Coverage terdapat penurunan dari Tahun 2023 ke tahun 2024, dimana tahun 2023 Kabupaten Buleleng berhasil mencapai target nasional dengan capaian 108% tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 yang hanya mencapai 85%.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Buleleng 2025-2030, berisi komitmen untuk melakukan serangkaian tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mengeliminasi TBC, mengacu pada Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah. RAD Penanggulangan TBC merupakan dokumen kebijakan daerah yang disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman pelaksanaan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Buleleng.

- a) RAD Penanggulangan TBC bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan TBC.
 - 2) Memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC.
 - 3) Memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran penanggulangan TBC.
 - 4) Memberikan acuan untuk melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan agar dicapai sinergi dalam upaya bersama meningkatkan penanggulangan TBC.
- b) RAD Penanggulangan TBC berfungsi sebagai:
 - 1) Instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TBC jangka menengah dalam upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030.
 - 2) Rencana peningkatan kinerja penanggulangan TBC di Kabupaten Buleleng.
 - 3) Media untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pelayanan publik Perangkat Daerah terkait dalam upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030.
 - 4) Acuan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi peningkatan kinerja program penanggulangan TBC.
 - 5) Dokumen bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program penanggulangan TBC di Kabupaten Buleleng

c) RAD Penanggulangan TBC memiliki nilai strategis sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk didalamnya pelayanan kesehatan merupakan tugas utama pemerintah daerah. Penanggulangan TBC merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar yang telah ditetapkan menjadi SPM yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
- 2) Strategi penanggulangan TBC dalam RAD Penanggulangan TBC lebih mengutamakan aspek promosi, pencegahan dan perbaikan kualitas layanan.
- 3) Penyusunan RAD Penanggulangan TBC yang tepat dan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan hal-hal yang akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja program penanggulangan TBC, terutama upaya promosi, pencegahan dan peningkatan kualitas layanan.

Namun perlu dipahami oleh semua pemangku jabatan, terutama pemerintah daerah bahwa RAD Penanggulangan TBC bukan sebuah kegiatan proyek yang selama ini terbatas pada tahun anggaran. RAD Penanggulangan TBC merupakan rencana aksi yang diintegrasikan dan terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah terkait langsung maupun tidak langsung dengan kemitraan dari lembaga non pemerintah yang perannya memberikan berbagai input apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laport Kasus TBC.

1.4. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Kabupaten Buleleng tahun 2025-2030, disusun berdasarkan pada sinergitas dan komprehensifitas, seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, meliputi upaya : promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Arah kebijakan penanggulangan TB Kabupaten Buleleng perlu dirumuskan guna mendapatkan strategi dan program penanggulangan TB Kabupaten Buleleng yang terfokus serta dapat ditentukan indikator kinerja programnya.

Seiring dengan Strategi Nasional dan Milestone Penanggulangan TB, arah kebijakan penanggulangan TB Kabupaten Buleleng bergerak dari layanan kuratif dan rehabilitasi menuju fokus lebih pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta fokus pada isu-isu aksesibilitas dan kualitas layanan kasus TB, dengan tujuan untuk :


1. Menurunkan insidensi TB di Kabupaten Buleleng.
2. Menurunkan kematian TB di Kabupaten Buleleng.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN ANALISA SITUASI

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambar 1. Peta Kabupaten Buleleng



2.1.1. Letak Wilayah

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km secara Geografis terletak pada posisi $8^{\circ}03' 40''$ - $8^{\circ}23'00''$ lintang selatan dan $114^{\circ}25' 55''$ - $115^{\circ}27' 28''$ bujur timur. Secara administratif Kabupaten Buleleng memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan laut Jawa/Bali

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Jembrana

Sebelah Timur :berbatasan dengan Kab. Karangasem

2.1.2. Luas Wilayah

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng 1.322,56 Km² atau 23,66% dari luas Propinsi Bali. Dilihat dari wilayah masing – masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 30,68% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Sukasada 12,17%. Sementara Kecamatan dengan luas terkecil yakni Kecamatan Buleleng yakni 3,50% dari luas kabupaten.

2.1.3. Topografi

Topografi merupakan keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah. Dari segi topografi, Buleleng memiliki variasi bentuk wilayah yang terdiri dari dataran, lereng/puncak, dan lembah. Sebanyak 75 desa/ kelurahan berada di wilayah dataran, 71 desa/kelurahan berada di wilayah lereng atau puncak, sementara hanya 2 desa/kelurahan yang berada di daerah lembah. Kondisi topografi ini memberikan karakteristik tersendiri terhadap pola pemanfaatan lahan, infrastruktur, serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

2.1.4. Iklim

Kabupaten Buleleng memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim dan terdapat musim kemarau dan penghujan. Faktor ketinggian tempat menentukan besarnya curah hujan. Curah hujan terendah di daerah pantai dan tertinggi di daerah pegunungan.

Keberagaman topografi juga berpengaruh terhadap kondisi iklim dan cuaca di Kabupaten Buleleng. Wilayah dataran cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi, sementara wilayah lereng dan puncak sering dikaitkan dengan sektor pertanian, perkebunan, serta pariwisata alam.

2.1.5. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pembagian wilayah administratif Kabupaten Buleleng tahun 2024 terdiri dari 9 Kecamatan, 148 desa/kelurahan, 563 dusun/banjar, 63 lingkungan serta 169 desa adat/pakraman.

Tabel 2 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, Dusun/Banjar, Lingkungan, Desa/Adat Pakraman di Kab. Buleleng Tahun 2024

NO	Nama Kecamatan	Administrasi				Desa Adat/ Pakraman
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Banjar	Lingk.	
1.	Gerokgak	14	-	78	-	14
2.	Seririt	20	1	80	5	25
3.	Busungbiu	15	-	43	-	16
4.	Banjar	17	-	74	-	17
5.	Sukasada	14	1	66	5	20
6.	Buleleng	12	17	41	53	22
7.	Sawan	14	-	69	-	18

8.	Kubutambahan	13	-	52	-	22
9.	Kec. Tejakula	10	-	60	-	15
Jumlah		129	19	563	63	169

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng berdasarkan Data Desa dan Kelurahan dalam Buku Kecamatan dalam Angka se-Kabupaten Buleleng Tahun 2024

2.2 GAMBARAN SOSIAL EKONOMI


2.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng yakni sebesar 828.156 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 417.978 jiwa dan penduduk perempuan 410.178 jiwa. Rasio jenis kelamin atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yakni 101,90.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Buleleng tahun 2024 yakni jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di jumlah penduduk tertinggi yakni Kecamatan Buleleng sebanyak 155.561 jiwa dan terendah yakni Kecamatan Busungbiu sebanyak 52.830 jiwa. Adapun jumlah rumah tangga di Kabupaten Buleleng berdasarkan data Susenas Tahun 2024 sebanyak 188,28 rumah tangga dengan rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar 4,4 jiwa. Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 yakni 626,18 jiwa per km².

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni Buleleng dengan 3364,21 jiwa per km² dan terendah yakni Gerokgak dengan 254,24 jiwa per km² (Grafik 1). Kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2024 dapat dilihat Grafik 1.


Grafik 1. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan. Jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua.

Grafik 2. Piramida Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Piramida penduduk Kabupaten Buleleng pada Gambar 2 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang cenderung meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di

Kabupaten Buleleng termasuk struktur penduduk muda. Bagian dasar dan badan piramida yang cenderung lebar menunjukkan tingginya populasi penduduk belum produktif (<15 tahun) dan penduduk produktif (15-64 tahun). Jumlah golongan usia lanjut juga cukup besar, terutama perempuan, hal tersebut dapat mengindikasikan meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kondisi kesehatan yang berdampak pada semakin tingginya usia harapan hidup.

Rasio beban tanggungan menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 - 64 tahun). Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2024 populasi penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Buleleng sebanyak 260.989 jiwa, sementara populasi penduduk produktif sebanyak 567.167 jiwa dengan angka beban tanggungan (*dependency ratio*) sebesar 46,02. Hal tersebut mengindikasikan dari 100 penduduk Buleleng yang produktif, disamping menanggung dirinya sendiri juga menanggung kurang lebih 46 penduduk yang belum/tidak produktif. Uraian lengkap mengenai jumlah penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin, dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.

2.2.2. Tingkat Pendidikan

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf. Indikator angka melek huruf digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan.

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Pada Tahun 2024 persentase angka melek huruf di Kabupaten Buleleng sebesar

94,99%. Proporsi melek huruf pada penduduk laki-laki yakni 97,59%, lebih tinggi dibandingkan proporsi melek huruf pada penduduk perempuan yang hanya 92,16%.

Disamping angka melek huruf kualitas pendidikan juga digambarkan dalam proporsi jenjang pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Semakin besar persentase penduduk yang tamat pada jenjang pendidikan tertinggi maka semakin tinggi kualitas dari pendidikan penduduk. Tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Melek Huruf di Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Variabel	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah penduduk ≥15 tahun (orang)	319.874	317.838	637.712
2	Persentase penduduk ≥15 tahun melek huruf (%)	97,59	92,16	94,85

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024


Tabel 4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tidak memiliki ijazah SD	14,60	22,34	18,52
2	SD/MI	24,30	30,53	27,45
3	SMP/ MTs	26,25	22,78	24,50
4	SMA/ MA	20,29	13,55	16,88
5	SMK	7,14	4,06	5,58
6	Diploma I/II	1,62	0,79	1,20
7	Akademi/Diploma III	NA	NA	0,50
8	S1/Diploma IV	4,88	5,34	5,11
9	S2/S3 (Master/Doktor)	NA	NA	0,26

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

2.3 TUBERKULOSIS

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis* (MTB). Penularan terjadi melalui droplet dari orang yang terinfeksi TBC dalam stadium yang mampu menyebarkan kumannya. Perjalanan penyakit TBC sangat dinamis sejak terjadinya infeksi kuman MTB (lihat Gambar 2).



Pada sebagian besar orang, kuman ini tereliminasi oleh sistem kekebalan tubuh sehingga tidak terjadi penyakit atau situasi infeksi laten. Infeksi laten bisa terjadi bila sistem kekebalan tubuh dan system pertahanan kuman seimbang, sehingga kuman TBC yang bersifat dorman, sewaktu- waktu bisa teraktivasi. Kuman yang teraktivasi bisa berada dalam fase yang belum terdeteksi dengan gejala atau gambar radiologis, namun sudah terjadi proses aktivasi (*incipient TB*). Ada juga yang teraktivasi dan sudah menyebabkan perubahan fisik pada paru yang bisa terdeteksi, namun belum bergejala (*subclinical TB*). Pada fase yang paling lanjut, sudah terjadi gejala yang menyebabkan orang yang terinfeksi merasa sakit dan mencari pengobatan. Perjalanan penyakit TBC tersebut menjadi dasar dalam pengendalian TBC. Selain mengobati kasus TBC yang bergejala, kasus TBC yang bersifat laten, incipient, dan subklinis juga harus ditemukan dan diobati supaya tidak berlanjut ke fase yang aktif.

Pada tahun 2020, 86% kasus TB baru terjadi di 30 negara dengan beban TB yang tinggi. Delapan negara menyumbangkan dua pertiga kasus TB baru: India, Tiongkok, Indonesia, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Sejak tahun 2016, WHO mencanangkan strategi End TB untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2050. Salah satu target yang harus dicapai secara bertahap adalah target penurunan insiden TBC (jumlah kasus baru per tahun) sebanyak 90 persen dan penurunan angka kematian karena TBC per tahun sebanyak 95 persen di seluruh dunia pada tahun 2035. Dengan ditetapkannya strategi ini, berbagai inovasi, baik dalam diagnosis, pengobatan, monitoring, surveilans, dan kolaborasi berbagai sektor harus dikuatkan.

2.4 ANALISA SITUASI

Jumlah kasus TBC yang dilaporkan di Kabupaten Buleleng secara kumulatif per tahun 2022-2024 dapat dilihat pada table 2. Pada Tahun 2024, estimasi kasus TBC di Kabupaten Buleleng sebanyak 1.264 kasus dan ditemukan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebanyak 1.072 notifikasi kasus yang terlaporkan atau sekitar 85%. Pada angka penemuan kasus terdapat penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana tahun 2023 Kabupaten Buleleng berhasil melampaui target nasional dengan capaian sebesar 108% tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 yang mencapai 85%.

Tabel 5 Data TBC yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Indikator TBC	2022	2023	2024
Notifikasi Kasus TBC Kab. Buleleng	936	1145	1072
Angka Penemuan Kasus TBC (<i>Treatment Coverage</i>)	51%	108%	85%
Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Treatment Success Rate</i>)	79%	75%	79%
Kasus TBC Anak	46	58	79
Kasus TBC-HIV			74
Terkonfirmasi TBC RR/MDR	5	5	10
Kematian Akibat TBC	83	92	117

Sumber : Data Olah SITB Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Pada Tahun 2022, Angka Keberhasilan Pengobatan Kabupaten Buleleng sebesar 79% dengan total 83 kasus kematian akibat TBC. Pasien TBC dengan komorbid merupakan salah satu penyebab tingginya kasus kematian akibat TBC. Di tahun 2023, Angka keberhasilan pengobatan Kabupaten Buleleng menurun menjadi 75%.

2.5 KOMITMEN POLITIK

1. Memastikan kesediaan anggaran yang cukup untuk program penanggulangan TBC.
2. Memperkuat Tim desa/kecamatan untuk penanggulangan program penanggulangan TBC.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan program penanggulangan TBC termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat deteksi dini dan kepatuhan pengobatan.
4. Melakukan pencegahan dan penularan TBC dengan menjaga kebersihan lingkungan dan rumah.

5. Pimpinan Kepala Daerah memantau data riil secara berkala sesuai dengan kondisi yang terjadi, untuk mengambil kebijakan secara langsung terkait kondisi yang terjadi

BAB III

ISU STRATEGIS, KEBIJAKAN, INDIKATOR, TUJUAN DAN TARGET PENANGGULANGAN TBC


3.1. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil Analisa situasi dan identifikasi kesenjangan dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Buleleng, ada beberapa isu yang strategis yang dapat dijadikan prioritas, sebagai berikut :

1. Penemuan Kasus yang belum mencapai target

Capaian Penemuan kasus yang menurun dari tahun 2023 ke 2024 dari estimasi kasus, yang akan menambah beban penanggulangan TBC. Dapat dilihat pada grafik 3, perbandingan estimasi kasus dengan penemuan kasus dari tahun 2022-2024.

Grafik 3. Perbandingan Penemuan Kasus dan Estimasi Kasus di Kab. Buleleng Tahun 2022-2024




Sumber : Data Olah SITB

2. Keberhasilan Pengobatan TBC yang belum mencapai target

Masih rendahnya angka keberhasilan pengobatan di Kabupaten Buleleng juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan Penanggulangan TBC. Dapat dilihat di Grafik 4, Capaian Keberhasilan pengobatan Tahun 2022-2024, walaupun cenderung stagnan, namun masih belum mencapai target nasional yaitu 90%.

Grafik 4. Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tahun 2022-2024 di Kabupaten Buleleng



Sumber: data olah SITB

3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROGRAM TBC

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan TBC, Pengaturan tentang Penanggulangan TBC meliputi :

1. Target dan Strategi nasional eliminasi TBC;
2. Pelaksanaan strategi nasional eliminasi TBC;
3. Tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Koordinasi percepatan penanggulangan TBC;
5. Peran serta masyarakat;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Pendanaan

3.3. INDIKATOR PENANGGULANGAN TBC

Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, Intesifikasi penemuan kasus secara massif dan pengobatan TBC ssampai tuntas. Oleh karena itu, berikut Indikator yang digunakan untuk menganalisa keberhasilan program pengendalian TBC :

1. Indikator Dampak
 - a. Penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC per 1000 Penduduk;

2. Indikator Luaran

- a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage):
 - Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC);
 - Persentase Pasien yang memulai pengobatan (Enrollment Rate);
 - Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar;
 - Jumlah Orang menderita tuberculosi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosi SO (treatment success rate);
- c. Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada Orang Kontak Serumah;

3.4. TARGET INDIKATOR DAMPAK DAN LUARAN

Tabel 6 Indikator Program TBC 2025-2030

Indikator	Target Per Tahun ^{(1),(2),(3)}					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
Estimasi Insiden TBC	1.261	1.078	926	817	835	671
Cakupan Penemuan Terduga TBC Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.128	5.241	4.501	3.973	3.570	3.260
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosi (<i>treatment coverage</i>)	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus)	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Jumlah Orang	1.135	971	834	736	661	604

Indikator	Target Per Tahun ^{(1),(2),(3)}					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
menderita tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar						
Persentase Pasien TBC yang Memulai Pengobatan (<i>enrollment rate</i>)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis SO (<i>treatment success rate</i>)	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada Orang Kontak Serumah	72%	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029 (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kab. Buleleng Tahun 2025 (3) Target dan Indikator Program Pengendalian TBC Tahun 2024-2030

BAB IV STRATEGI, KEGIATAN DAN LUARAN

4.1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan arah kebijakan penanggulangan TBC Kabupaten Buleleng, adapun strategi yang mendukung, yaitu:

1) Penguatan Kepemimpinan Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Buleleng

Penguatan kepemimpinan Tim Percepatan Penanggulangan TBC diwujudkan melalui pengembangan kebijakan terkait rencana aksi penanggulangan Tuberkulosis yang komprehensif di tingkat kabupaten, Memastikan pemerintah kabupaten/kota memiliki regulasi dan sumber daya yang optimal untuk pengendalian tuberkulosis, Mengadvokasi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi faktor psikososial terkait serta melakukan standarisasi layanan untuk membentuk jejaring layanan yang akan memfasilitasi sistem rujukan dan penjaminan kualitas.

2) Peningkatan akses layanan Tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien;

Peningkatan akses layanan Tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien diwujudkan melalui Mengoptimalkan upaya deteksi dini dan pengobatan tuberkulosis sensitif obat, Mengoptimalkan upaya deteksi dini dan pengobatan Tuberkulosis Resistan Obat, Mengoptimalkan prosedur penegakan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis sensitif dan resisten obat secara terpadu, Menjamin pasien koinfeksi TB-HIV terdiagnosis dan diobati dengan antiretroviral, Menjamin pasien ko-infeksi DM-TB terdiagnosis dan diobati dengan OAT, serta Memperkuat kegiatan DPPM melalui ekspansi layanan DOTS dalam lingkup kegiatan pemerintah-swasta untuk meningkatkan akses layanan Tuberkulosis yang berkualitas

3) Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis dan pengendalian infeksi;

Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis diwujudkan melalui mengoptimalkan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), serta Melakukan upaya Pencegahan dan Pengendalian infeksi Tuberkulosis (PPI TBC).

4) Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana Tuberkulosis

Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana Tuberkulosis diwujudkan melalui Mengembangkan mekanisme untuk mengarahkan agar penelitian Tuberkulosis sejalan, serta Mendukung penelitian dan pengembangan inovasi untuk tatalaksana dan penanggulangan.

5) Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi Tuberkulosis.

Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi Tuberkulosis diwujudkan melalui Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terutama untuk pencegahan Tuberkulosis, Melakukan koordinasi dengan Mitra terkait termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten, Menjamin mekanisme umpan balik kepada masyarakat untuk merespon umpan balik dari, serta Pengurangan stigma dan diskriminasi pada populasi risiko tinggi tuberkulosis dan populasi rentan.

6) Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan diwujudkan melalui meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk melaksanakan tatalaksana kasus serta pengelolaan program Tuberkulosis, penguatan surveilans TBC melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memperkuat sistem pembiayaan untuk Tuberkulosis, serta memperkuat sistem manajemen logistik untuk Tuberkulosis

4.2. Kegiatan dan Luaran

Penjabaran keenam strategi diatas menjadi kegiatan, sub kegiatan dan luaran dapat dilihat pada matrik penjabaran RAD Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 7 Kegiatan, Sub Kegiatan, Luaran dan Target Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2030

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
Strategi 1 Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng											
1.1	Penyusunan dan penetapan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC	Penerbitan Surat Keputusan Tim Percepatan Penanggulangan TBC	Dokumen							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif - Perangkat daerah yang menyelenggarakan
		Penerbitan Peraturan Bupati tentang RAD Penanggulangan TBC	Dokumen								
		Penerbitan RAD Penanggulangan TBC	Dokumen								
		Evaluasi Implementasi RAD	Monitoring dan evaluasi implementasi RAD								

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
										fungsi penunjang urusan pemerintahan an bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
1.2	Penyediaan anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC	Mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan penanggulangan TBC yang komprehensif	Terintegrasikannya akselerasi penanggulangan TBC menjadi prioritas dalam dokumen Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana strategis, Rencana Kerja							Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif - Perangkat daerah yang menyelenggara

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		Pemerintah Daerah dan Rencana kerja perangkat daerah								rakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan - Perangkat daerah yang bertugas dalam urusan sosial
	Perumusan anggaran percepatan penanggulangan TBC	Tersedianya anggaran percepatan penanggulangan TBC di anggaran pendapatan dan belanja daerah secara memadai							Sekretaris Daerah	Perangkat daerah yang menyusun dan melaksanakan anggaran pemerintah daerah
1.3	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan yang terlatih	Mengembangkan kebijakan terkait dukungan sumber daya	Terpenuhinya sumber daya manusia Kesehatan yang terlatih						Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	untuk mencapai target eliminasi TBC	manusia Kesehatan dalam akselerasi eliminasi TBC yang komprehensif							bidang kesehatan	dibidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan - Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
1.4	Penyelenggaraan Penanggulangan TBC Berbasis Kewilayahan	Mengembangkan strategi penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian eliminasi TBC							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	melalui pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC.									dan pengoordinasian administrative - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa - Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
											perencanaan, penelitian dan pengembangan - Perangkat daerah lain - Pemerintah Desa/kelurahan
Strategi 2 Peningkatan akses layanan Tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien											
2.1	Pelibatan Organisasi Profesi Kesehatan dalam Program Pengendalian TB	Workshop peningkatan kapasitas profesi tenaga kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Organisasi Profesi Kesehatan, Fasyankes
		Pelatihan DOTS bagi profesi tenaga kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Organisasi Profesi Kesehatan, Fasyankes

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
		standar							bidang kesehatan		
2.2	Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasyankes di wilayahnya.	Mengoptimalkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif.	Tersedianya kebijakan, penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tata laksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	BPJS, Fasyankes, Organisasi Profesi Kesehatan
		Tersedianya sarana dan prasarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat								Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan - Fasyankes

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
										- BPJS
		Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok rentan dan kelompok berisiko, serta pada kondisi situasi khusus							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan - Perangkat daerah yang membidangi urusan agama - BPJS - Fasyankes - Lembaga pemasyarakatan
		Tersedianya dukungan kebijakan untuk							Perangkat daerah yang	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		pelaksanaan skrining TBC di Pondok Pesantren							membidangi urusan agama	urusan pemerintahan di bidang kesehatan - BPJS - Fasyankes
		Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada peserta didik							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan - BPJS - Fasyankes
		Tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining dan pengobatan TBC pada pekerja.							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan - BPJS

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
										- Fasyankes	
Strategi 3: Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis dan pengendalian infeksi											
3.1	Promosi Kesehatan Lingkungan dan Prilaku Hidup Sehat	Diseminasi informasi terkait TBC	Tersebarnya informasi tentang TBC di Masyarakat Kabupaten Buleleng							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi komunikasi dan informasi - Lembaga Swadaya Masyarakat - Organisasi Masyarakat - Petugas Kesehatan
3.2		Peningkatan derajat	Pemberian nutrisi							Perangkat daerah yang	- Perangkat daerah yang

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) TB	kesehatan perseorangan	tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC							menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial masyarakat	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan - Organisasi masyarakat di bidang penanggulangan tuberculosis - Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
	Intervensi perubahan perilaku masyarakat	Pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	- BPJS - Fasyankes - Organisasi Profesi Kesehatan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		pencegahan TBC secara benar.							bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Desa/kelurahan - Organisasi masyarakat di bidang penanggulangan tuberculosis
	Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman	Fasilitasi renovasi rumah, gentengisasi kaca melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi pasien TBC Gakin untuk peningkatan kualitas rumah tinggal pasien							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang - Forum tanggungjawab sosial dan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
										lingkungan perusahaan - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan
3.3 Penemuan dan Pengobatan	Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan	Terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan integrasi penemuan pasien TBC di setiap fasyankes							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- BPJS - Fasyankes - Organisasi Profesi Kesehatan
	Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis Institusi dan komunitas	Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif berbasis Institusi dan komunitas								

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		melalui pelacakan kontak dan skrining massal di daerah dengan beban kasus TBC besar								
	Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien.	Tersedianya sarana dan akses terhadap pengobatan dan tata laksana yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC (TBC paru/ekstra, TBC sensitif/RO) tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV.							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan - BPJS Kesehatan - Organisasi Profesi Kesehatan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
										- Fasyankes	
3.4	Pemberian Kekebalan	Memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC.	Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan/atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Unit perangkat daerah yang menyekenggarakan urusan pemerintahan dibidang kefarmasian - Fasyankes
3.5	Pemberian Obat Pencegahan	Mengoptimalkan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno	Tersedianya obat Terapi Pencegahan TBC (TPT) Terlaksananya Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT)							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Unit perangkat daerah yang menyekenggarakan urusan pemerintahan dibidang kefarmasian - Fasyankes

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
		Deficiency Syndrome (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun.									
Strategi 4: Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana Tuberkulosis											
4.1	Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC	Mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC.	Tersusunnya peta jalan/ <i>roadmap</i> riset dan inovasi yang mendukung percepatan eliminasi TBC							- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative
			Tersusunnya pemetaan inovasi teknologi, obat, dan vaksin dalam mendukung							- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		percepatan eliminasi TBC							n dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan inovasi - Bidang Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Asosiasi	
Strategi 5: Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi Tuberkulosis										
5.1	Memperkuat komitmen lintas program dan/ lembaga dalam upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis	Menyusun rencana kerja pelibatan lintas sektor dan lintas dinas/ lembaga dalam upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di semua tingkat.	Tersusunnya rencana kerja pelibatan lintas sektor tahunan						Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
										administrative - Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan an bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
	Pengadaan pertemuan lintas sektor dan media	Terselenggaranya Forum Koordinasi teknis pelaksanaan Penanggulangan TBC	1	1	1	1	1	1	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung	
		Melibatkan lintas sektor dan lintas dinas/lembaga untuk monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di semua tingkat.	Laporan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Buleleng	1	1	1	1	1	1	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	kebijakan dan pengoordinasian administrative - Organisasi Profesi Kesehatan - Perangkat daerah lain yang terlibat dalam penanggulangan tuberculosis
5.2	Memperkuat komunitas dan satgas TBC untuk menciptakan lingkungan tanpa stigma dan diskriminasi pada pasien TBC dan Keluarga	Pemberdayaan penyintas dan orang dengan TBC yang masih berobat	Peningkatan kapasitas penyintas dan orang dengan TBC yang masih berobat							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdaya

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		Pengembangan kelompok dukungan sebaya pasien TB/TB- RO							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - an masyarakat dan desa - Pemerintah Desa/kelurahan - Organisasi masyarakat yang dibidang penanggulangan tuberkulosis
		Satgas TBC memastikan penyelesaian terkait stigma dan diskriminasi pada pasien TBC							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	
5.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam dukungan Pengobatan TB	Penelusuran Kasus TB oleh Kader							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdaya

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		Pendampingan Pasien TB/TB RO oleh pendidik sebaya / kelompok dukungan pasien							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - an masyarakat dan desa - Pemerintah Desa/kelurahan - Organisasi masyarakat yang dibidang penanggulangan tuberkulosis
Strategi 6: Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem Kesehatan										
6.1	Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program	Penyusunan kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan penanggulangan TBC secara berkala							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		Melakukan perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan non pemerintah.							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Unit perangkat daerah yang menyekenggarakan urusan pemerintahan dibidang kefarmasian - Fasyankes
6.2	Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC	Penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
6.3	Penguatan sistem pendanaan TBC	Memperkuat kapasitas pendanaan							Perangkat daerah yang	Perangkat daerah yang

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		pelayanan kesehatan masyarakat terkait logistik TBC, sistem transportasi spesimen, dan reagen alat diagnostik							menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
6.4	Penguatan sistem manajemen obat	Menyediakan seluruh kebutuhan obat TBC yang diperlukan dalam mencapai target							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	- Unit perangkat daerah yang menyekenggarakan urusan pemerintahan dibidang kefarmasian
		Eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC.							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	- Fasyankes

Proses Bisnis	Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian						Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
									bidang kesehatan	
		Terlaksanya sistem penerimaan dan penyimpanan logistik obat TBC							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	
6.5	Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan data TBC berbasis teknologi	Melakukan pencatatan dan pelaporan data TBC secara <i>real time</i> di SITB							Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Fasyankes

BAB V PENUTUP

RAD penanggulangan TB di Kabupaten Buleleng merupakan referensi untuk proses perencanaan dan penganggaran yang resmi dan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sebagai sebuah rencana aksi yang berkelanjutan dalam rangka menuju Eliminasi TB Tahun 2030, penyusunan RAD Penanggulangan TB menjadi langkah strategis bagi penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini adalah produk dari multi pemangku jabatan daerah yang berkompeten terhadap pengelolaan program penanggulangan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis, proses penyusunannya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme sosialisasi, asesmen data dasar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik dan kegiatan rapat Tim Penyusun. Melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan sinergis menjadikan proses penyusunannya mampu menghasilkan rumusan sistematis dan aplikatif serta dijadikan sebagai pedoman.

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA